



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 102 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PENERBITAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka perlu menetapkan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 12. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lumajang (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 15);
 14. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 81).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUMAJANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas di Daerah, Badan di Daerah, dan Kecamatan.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kewenangan adalah hak yang diberikan Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar tercapai tujuan tertentu.
11. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat;
12. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Non perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam pengurusan di bidang Perizinan/Non Perizinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kemudahan di bidang Perizinan/Non Perizinan kepada masyarakat.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan kewenangan Bupati di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pendelegasian Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penerbitan izin, pembatalan izin, dan pencabutan izin yang terdiri dari :
 1. Izin pendirian pendidikan/sekolah;
 2. Izin pendirian kursus;
 3. Pelayanan legalisasi ijazah/STTB;
 4. Pemakaian alun-alun/hutan kota;
 5. Pemotongan pohon;
 6. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
 7. Rekomendasi persetujuan UKL/UPL dan izin lingkungan;
 8. Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup(SKKL) dan izin lingkungan;
 9. Izin pembuangan air limbah ke air/ sumber air;
 10. Izin penyimpanan sementara limbah B3/ izin Pengumpulan limbah B3;
 11. Pengajuan permintaan bibit tanaman;
 12. Pengangkutan sampah kegiatan;
 13. Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
 14. Izin pemakaian bangunan dan atau pelataran pasar;
 15. Rekom API (angka pengenalan impor) produsen /umum;
 16. Rekom PKAPT (perdagangan kayu antar pulauterdaftar);
 17. Tera pom (cek ulang oleh dinas terkait);
 18. Kolam renang veteran;
 19. Rekomendasi izin pendirian LPTKS (lembaga penempatan tenaga kerjaswasta);
 20. Izin Toko alat kesehatan;
 21. Izin Toko obat;
 22. Perusahaan rumah tangga alat kesehatan;
 23. Perusahaan rumah tangga perbekalan kesehatan rumah tangga;
 24. Izin Apotek;
 25. Izin Laboratorium;
 26. Izin Usaha Optik;
 27. Industri rumah tangga pangan;
 28. Surat izin praktik tenaga kesehatan;
 29. Surat terdaftar pengobatan tradisional;
 30. Izin usaha obat mikro tradisional;
 31. Surat tanda daftar produsen benih TP No.520/2364/427.45/2017;
 32. Izin usaha peternakan;
 33. Izin usaha obat hewan;
 34. Izin pemasukan dan pengeluaran benih/bibit ternak;
 35. Rekomendasi pemasukan dan pengeluaran ternak ruminansia dan babi;
 36. Izin pelayanan jasa medik veteriner;
 37. Rekomendasi ijin site plan perumahan/ kavling kabupaten lumajang;

38. Izin lokasi;
39. Izin penyelenggaraan reklame;
40. Pemakaian kekayaan daerah untuk reklame;
41. Pemakaian kekayaan daerah tanah permanen dan tidak permanen;
42. Pemakaian kekayaan daerah milik dinas pekerjaan umum;
43. Izin mendirikan bangunan;
44. Surat izin usaha perdagangan;
45. Tanda daftar perusahaan;
46. Tanda daftar gudang;
47. Izin usaha industri;
48. Tanda daftar industri;
49. Izin klinik;
50. Surat izin rumahsakit;
51. Izin usaha penggilingan padi;
52. Izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor;
53. Tanda daftar usaha pariwisata jasa perjalanan wisata;
54. Tanda daftar usaha pariwisata penyedia akomodasi;
55. Tanda daftar usaha pariwisata jasa makan dan minuman;
56. Tanda daftar usaha pariwisata kawasan pariwisata;
57. Tanda daftar usaha pariwisata daya tarik wisata;
58. Tanda daftar usaha pariwisata penyelenggaraan hiburan dan rekreasi;
59. Tanda daftar usaha pariwisata wisata tirta;
60. Tanda daftar usaha pariwisata jasa informasi pariwisata;
61. Tanda daftar usaha pariwisata SPA;
62. Tanda daftar usaha pariwisata jasa konsultan wisata;
63. Tanda daftar usaha pariwisata penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran
64. Tanda daftar usaha pariwisata pramuwisata
65. Tanda daftar usaha pariwisata jasa transportasi wisata
66. Izin usaha toko modern;
67. Retribusi ijin trayek;
68. Pelayanan surat ijin pengusaha angkutan
69. Pelayanan ijin insidentil angkutan orang
70. Rekomendasi izin operasional pendirian organisasi sosial;
71. Izin usaha simpan pinjam (IUSP);
72. Rekomendasi Pembukaan kantor cabang;
73. Rekomendasi pendirian koperasi; dan
74. Pelayanan Pengesahan Sertifikat Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;

- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi kepada penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Dalam hal penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diselenggarakan secara terpadu dalam Mall Pelayanan Publik.

- (2) Proses penerbitan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), wajib memperhatikan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), adalah perizinan untuk usaha mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksana perizinan untuk usaha mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Camat setelah mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara intern maupun dengan PD teknis yang tugas dan tanggungjawabnya terkait dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan.
- (2) Perizinan yang memerlukan rekomendasi dan/atau survey lapangan dari PD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Tim dibawah koordinasi Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas wajib melaporkan secara periodik penyelenggaraan penerbitan perizinan dan non perizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Dinas, penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan oleh Bupati atau pejabat pengganti setara Eselon II yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penunjukan pejabat pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu sampai dengan ditetapkannya pejabat defenitif Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam bulan setelah diundangkan).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lumajang Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan dan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019 Nomor 17) dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal **30** Desember 2019


BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M. ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal **30** Desember 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG
Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019 NOMOR **106**